

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR: 43 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bupati di bidang kepegawaian, perlu adanya pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa menandatangani surat-surat di bidang kepegawaian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-surat di Bidang Kepegawaian.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 342);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
- 15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DIBIDANG KEPEGAWAIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pejabat Pendelegasi Wewenang adalah Bupati Tulang Bawang yang selanjutnya disebut Bupati.
- 2. Pejabat Pemberi Kuasa adalah Bupati.
- 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

- 7. Pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri sipil dan kuasa untuk menandatangani keputusan dibidang kepegawaian adalah pejabat struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- 8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 10. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan atau pemberian kewenangan dari Bupati kepada pejabat struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atas nama jabatannya sendiri untuk menandatangani keputusan di bidang kepegawaian.
- 11. Pemberian kuasa adalah pemberian kuasa kepada pejabat struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atas nama Bupati untuk menandatangani keputusan atau surat-surat di bidang kepegawaian.
- 12. Kepala Satuan Kerja adalah pejabat struktural tertinggi dalam satuan kerja tersebut.
- 13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati memberikan kewenangan kepada Wakil Bupati untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada lajur 3 (tiga) lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bupati memberikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada lajur 4 (empat) lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada lajur 5 (lima) lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBERIAN KUASA

Pasal 5

Bupati memberikan kuasa kepada Wakil Bupati untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada lajur 2 (dua) lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bupati memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada lajur 3 (tiga) lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Bupati memberikan kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada lajur 4(empat) lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bupati memberikan kuasa kepada Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada lajur 5 (lima) lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sampai dengan pasal 4 Peraturan Bupati ini bertindak atas nama jabatannya sendiri dan tidak atas nama pejabat yang memberi kewenangan

Pasal 10

- (1) Kewenangan dan kuasa di bidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam peraturan ini, tetap menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, tidak dapat melimpahkan kewenangan/kuasa dimaksud kepada pejabat lain.
- (3) Pendelegasian kewewenangan dan pemberian kuasa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi tersebut.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang dan pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, wajib melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan/Keputusan Bupati yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

X



BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

> PARAF KOORDINASI ASISTEN II ASISTEN IV

: Menggala Ditetapkan di Pada tanggal

2014 25 Agustus

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal

: 26 Agusts

2014

SEKRETARIS DAERAH,

RIMIR MIRHADI

PEMBINA UTAMA MUDA Nip. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014 NOMOR :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : TAHUN 2014

TAHUN 2014

TANGGAL

2014

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN

NO	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD
1	2	3	4	5
1.	Penetapan pengangkatan menjadi CPNSD	-	-	-
2.	-	Penetapan Peningkatan Status dari CPNSD menjadi PNS	-	-
3.	-	-	-	Usul penetapan NIP ` Pengangkatan CPNS
4.	-	-	-	Usul Perubahan status CPNS menjadi PNS yang telah menjalani masa percobaan sebagai CPNS lebih dari 2 tahun
5.	Penetapan Pemindahan PNS masuk dan keluar dari lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	-	Penetapan Pemindahan PNS antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang setelah mendapat persetujuan Bupati	Penetapan Pemindahan PHL antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang setelah mendapat persetujuan Bupati
6.	-	-	-	Surat Penghadapan mutasi keluar lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
7.	Penetapan penyesuaian masa kerja PNS	-	-	-
8.	-	-	-	Usul penyesuaian masa kerja PNS
9.	Penetapan Kenaikan pangkat bagi PNS	-	-	-
10.	<u>-</u>	-	Kenaikan gaji berkala PNS yang berpangkat Pembina Gol.IV/a keatas	Kenaikan gaji berkala PNS yang berpangkat Pembina Gol.III/d kebawah

11.	Penetapan keputusan tentang penggantian (duplikat) keputusan dibidang kepegawaian yang hilang bagi PNS	-	-	<u>-</u>
12.	-	-	-	Usul Penerbitan Karpeg/Karis
13.	Penetapan keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural	<u>-</u>	-	-
14.	Penetapan pengangkatan, penyesuaian, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali PNS dalam jabatan fungsional tertentu	-	-	-
15.	Penetapan penunjukan dan pemberhentian PNS dalam tugas belajar	-	-	-
16.	Penetapan peserta diklat prajabatan, Diklatpim Tk. II, Diklatpim Tk. III, dan Diklatpim Tk. IV	-	-	-
17.	Penetapan keputusan PNS yang mengikuti ujian dinas Tk. I dan Tk. II, serta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	-	-	-
18.	Penetapan hasil ujian dinas Tk. I dan Tk. II, serta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	-	-	-
19.	Penandatanganan sertifikat tanda lulus ujian dinas Tk. I dan Tk. II, serta ujian kenaikan pangkat	-	<u>-</u>	-



	nenvesuaian iiazah	T		
	penyesuaian ijazah			
20.	Usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural eselon II ke Gubernur Lampung	-	-	-
21	Pencatatan kematian bagi CPNS dan PNS yang meninggal dunia yang berpangkat penata muda golongan/ruang III/a ke atas	-	Pencatatan kematian bagi CPNS dan PNS yang meninggal dunia yang berpangkat penata muda golongan/ruang II/d ke bawah	-
22	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan/ruang IV/a ke atas	-	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk. I golongan/ruang III/d ke bawah setelah mendapat persetujuan Bupati	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk. I golongan/ruang II/d ke bawah setelah mendapat persetujuan Bupati
23	Pemberian atau penolakan izin perkawinan lebih dari satu orang dan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda golongan/ruang III/a ke atas	-	Pemberian atau penolakan izin perkawinan lebih dari satu orang dan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk. I golongan/ruang II/d ke bawah setelah mendapat persetujuan Bupati	Pemberian atau penolakan izin perkawinan lebih dari satu orang dan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Tk. I golongan/ruang I/d ke bawah setelah mendapat persetujuan Bupati
24	Pemberian cuti			
	atas :			
	a) Permintaan cuti yang dijalankan di luar negeri, kecuali cuti	-	-	-

	besar untuk			
	keperluan agama			
	b) Permintaan cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya	-	-	-
	c) Permintaan cuti bagi pejabat struktural Eselon II	-	-	-
	d) Permintaan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional dan Fungsional Umum golongan/ruang IV/c ke atas	-	-	-
25.	_	-	Pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan yang keempat dan seterusnya untuk Pejabat Struktural Eselon III ke bawah dan Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional dan fungsional umum golongan/ruang IV/b ke bawah	Pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan yang keempat dan seterusnya untuk Pejabat Struktural Eselon IV ke bawah dan Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional dan fungsional umum golongan/ruang III/d ke bawah

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A.ROZAK

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : 43 TAHUN 2014

TAHUN 2014 25 MAGOSTAUS 2014 TANGGAL

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DIBIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIBERIKUASAKAN

NO	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	SEKRETARIS BKD
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Penetapan Peningkatan Status dari CPNSD menjadi PNS			
2.			Menandatangani Surat penawaran/perminta an persetujuan alih tugas antar instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	-
3.		Menandatangani Pengumuman penerimaan CPNS setelah mendapat persetujuan Bupati	-	-
4.	· -		Menandatangani Salinan dan Petikan Surat Keputusan pengangkatan menjadi CPNS	- -
5.			Menandatangani Salinan dan Petikan Surat Keputusan pengangkatan menjadi PNS	-
6.	-		-	Menandatangani surat Penghadapan mutasi keluar lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
7.			Menandatangani Salinan dan Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Tulang Bawang golongan I, II dan III	-

				
8.	-		Menandatangani Surat Pengantar Pengujian kesehatan untuk perubahan status dari CPNS menjadi PNS.	Menandatangani Surat panggilan/pengantar /pemberitahuan mengenai kepegawaian
9.	•	Menandatangani surat edaran tentang teknis pengelolaan kepegawaian		-
10.		Menandatangani surat (pengantar) usul dan nota pertimbangan teknis Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Pembina (IV/a) s/d Pembina Tk. I (IV/b)	Menandatangani surat (pengantar) usul dan nota pertimbangan teknis Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Penata Muda Tk. I (III/d) kebawah	-
11.		-	Menandatangani surat pengantar (usul) penetapan Kartu Pegawai/Kartu Istri/Kartu Suami	-
12.		-	Menandatangani surat penawaran/perminta an persetujuan alih tugas PNS dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	-
13		Menandatangani surat pemberitahuan Kenaikan gaji berkala PNS yang berpangkat Pembina Gol.IV/a keatas	Menandatangani surat pemberitahuan Kenaikan gaji berkala PNS yang berpangkat Penata Tk. I Gol.III/d kebawah	-
14.		Menandatangani petikan keputusan pengangkatan dan pemindahan PNS dalam jabatan struktural	-	-
15.		Menandatangani surat pernyataan pelantikan dalam jabatan struktural	-	-

16.		-	Menandatangani petikan keputusan pengangkatan dan penyesuaian dalam jabatan fungsional tertentu	-
17.		Menandatangani Surat izin belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan	-	-
18.	-	-	Menandatangani surat pernyataan bebas tugas belajar bagi PNS yang mutasi keluar dari Kabupaten Tulang Bawang	-
19.		Menandatangani surat rekomendasi untuk mengikuti ujian Dinas Tk. I dan Tk. II, serta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	-	-
20.		Menandatangani surat pengantar peserta tes calon praja IPDN	-	-
21.		-	Penetapan daftar urut kepangkatan	-
22.		_	Penetapan usul Satyalancana Karya Satya	-
23.			Penetapan infomasi Kepegawaian	
24.		Penetapan penempatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara setelah mendapat persetujuan Bupati	-	<u>-</u>
	1		1	



25.	Surat usul	Surat usul	-
	pemberhentian	pemberhentian	
	sebagai Pegawai	sebagai Pegawai	
	Negeri Sipil	Negeri Sipil	
	golongan/ruang	golongan/ruang IV/b	
	IV/c ke atas	ke bawah	

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A.ROZAK